



HUKUM KETENAGAKERJAAN

Penulis:

Sarah Selfina Kuahaty | Ade Darmawan Basri | Jemmy J. Pietersz
Theresia Louize Pesulima | Dyah R. A. Daties | Vitradesie Noekent
Dewa Gede Satriawan | Alnisa Min Fadlillah | Ronald Saija
Ahmad Bairizki | Nandang Ihwanudin | Abd. Rais Asmar
Firzhal Arzhi Jiwantara | Rumawi



HUKUM KETENAGAKERJAAN

Penulis:

Sarah Selfina Kuahaty | Ade Darmawan Basri | Jemmy J. Pietersz
Theresia Louize Pesulima | Dyah R. A. Daties | Vitradesie Noekent
Dewa Gede Satriawan | Alnisa Min Fadlillah | Ronald Saija
Ahmad Bairizki | Nandang Ihwanudin | Abd. Rais Asmar
Firzhal Arzhi Jiwantara | Rumawi



HUKUM KETENAGAKERJAAN

Penulis:

Sarah Selfina Kuahaty, Ade Darmawan Basri, Jemmy J. Pietersz, Theresia Louize Pesulima,
Dyah R. A. Daties, Vitradesie Noekent, Dewa Gede Satriawan,
Alnisa Min Fadlillah, Ronald Saija, Ahmad Bairizki, Nandang Ihwanudin,
Abd. Rais Asmar, Firzhal Arzhi Jiwantara, Rumawi

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Aji Abdullatif R

Proofreader:

N. Rismawati

ISBN:

978-623-6608-88-3

Cetakan Pertama:

Januari, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat

No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Hukum Ketenagakerjaan” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Hukum Ketenagakerjaan.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan *“tiada gading yang tidak retak”* dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Januari, 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KONSEP UMUM HUKUM KETENAGAKERJAAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Istilah dan pengertian tenaga kerja	2
C. Pengertian hukum ketenagakerjaan	4
D. Ruang lingkup hukum ketenagakerjaan	8
E. Karakteristik hukum ketenagakerjaan	12
F. Rangkuman materi	14
BAB 2 PERKEMBANGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA	17
A. Pendahuluan	17
B. Sejarah hukum ketenagakerjaan pada zaman pra kemerdekaan republik Indonesia	19
C. Hukum ketenagakerjaan setelah kemerdekaan	27
D. Rangkuman materi	32
BAB 3 KEDUDUKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	35
A. Pendahuluan	35
B. Pengertian hukum perburuhan dan hukum ketenagakerjaan	36
C. Kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam sistem hukum Indonesia	40
D. Hukum perdata dalam hukum ketenagakerjaan	43
E. Hukum tata negara dalam hukum ketenagakerjaan	45
F. Hukum administrasi dalam hukum ketenagakerjaan	48
G. Hukum pidana dalam hukum ketenagakerjaan	50
H. Rangkuman materi	51
BAB 4 PIHAK-PIHAK DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN	55
A. Pendahuluan	55
B. Buruh/pekerja	58
C. Majikan/pengusaha	60
D. Organisasi pekerja/buruh	61
E. Organisasi pengusaha	64

F. Pemerintah	66
G. Rangkuman materi	68
BAB 5 PERJANJIAN KERJA LAUT BAGI WNI AWAK KAPAL	
PERIKANAN BERBENDERA ASING	71
A. Pendahuluan	71
B. <i>Lex specialis</i> perjanjian kerja laut bagi WNI awak kapal perikanan	73
C. Prinsip, tujuan dan sasaran PKL bagi WNI awak kapal perikanan	75
D. Pembentukan PKL bagi WNI awak kapal perikanan	76
E. Wilayah hukum PKL bagi WNI awak kapal perikanan	77
F. Mediasi dan advokasi	81
G. Pemulangan	82
H. Keadaan <i>force majeure</i>	82
I. Rangkuman materi	83
BAB 6 SISTEM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA	85
A. Pendahuluan	85
B. Pengertian tenaga kerja dan sistem perlindungan tenaga kerja	86
C. Status tenaga kerja	88
D. Dasar hukum perlindungan tenaga kerja	89
E. Sistem perlindungan tenaga kerja	91
F. Perlindungan tenaga kerja khusus	96
G. Pemangku kepentingan perlindungan tenaga kerja	101
H. Rangkuman materi	105
BAB 7 JAMINAN SOSIAL DAN K3	108
A. Pendahuluan	108
B. Sejarah jaminan sosial	109
C. Jaminan sosial tenaga kerja	111
D. Tujuan dan manfaat jaminan sosial	113
E. Jaminan sosial di Indonesia	116
F. Manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3)	124
G. Kesehatan kerja	127
H. Keselamatan kerja	129
I. Kendala – kendala dalam melaksanakan K3	131

J. Rangkuman materi	132
BAB 8 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA	137
A. Pendahuluan	137
B. Pemutusan hubungan kerja (PHK).....	138
C. Pembayaran terkait PHK.....	141
D. Kewajiban pengusaha terkait PHK.....	142
E. Kewajiban pengusaha terkait PHK.....	142
F. Alasan pengusaha melakukan PHK.....	143
G. Proses pelaksanaan PHK melalui luar pengadilan dan dalam pengadilan	147
H. Rangkuman materi	150
BAB 9 KEBIAJAKAN <i>OUTSOURCING</i>.....	155
A. Sejarah <i>outsourcing</i>	155
B. Hakikat penyediaan tenaga kerja <i>outsourcing</i> di perusahaan	156
C. Sumber hukum <i>outsourcing</i>	160
D. Perlindungan hukum <i>outsourcing</i>	163
E. Pengertian penggunaan tenaga kerja <i>outsourcing</i> di perusahaan	166
F. Aspek kebijakan perjanjian kerja <i>outsourcing</i> di perusahaan	171
G. Aspek putusan mahkamah konstitusi No : 27/PUU-IX/2011	177
H. Rangkuman materi	178
BAB 10 KEBIJAKAN PENGUPAHAN	181
A. Aspek kompensasi	181
B. Jenis-jenis kompensasi	186
C. Komponen upah	189
D. Waktu kerja	191
E. Perhitungan upah perjam dan upah lembur	192
F. Struktur dan skala upah (pendahuluan)	197
G. Ancaman sanksi bagi perusahaan	197
H. Penyusunan struktur dan skala upah	199
I. Contoh kasus penyusunan struktur dan skala upah.....	199
J. Rangkuman materi	208
BAB 11 ORGANISASI KETENAGAKERJAAN	215
A. Pendahuluan.....	215
B. Urgensi organisasi ketenagakerjaan.....	218

C. Organisasi ketenagakerjaan global/internasional	223
D. Organisasi ketenagakerjaan Indonesia	224
E. Ketenagakerjaan dan organisasi ketenagakerjaan dalam islam	229
F. Rangkuman materi	232
BAB 12 IMPLIKASI PENETAPAN UU CIPTA KERJA TERHADAP UU KETENAGAKERJAAN	235
A. Pendahuluan	235
B. Ketentuan ketenagakerjaan dalam UU cipta kerja	239
C. Implikasi pembentukan UU cipta kerja terhadap bidang ketenagakerjaan	241
D. Pelaksanaan UU ketenagakerjaan pasca pengesahan UU cipta kerja	244
E. Rangkuman materi	252
BAB 13 PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	257
A. Pendahuluan	257
B. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa hubungan industrial	260
C. Penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui Mediasi	269
D. Kesimpulan	274
E. Rangkuman materi	275
BAB 14 UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN PASCA DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA	279
A. Pendahuluan	279
B. Status tenaga kerja	282
C. Pengupahan tenaga kerja	285
D. Jaminan tenaga kerja	287
E. Waktu ketenagakerjaan	288
F. Pemutusan hubungan kerja	292
G. Tenaga kerja asing	295
H. Rangkuman materi	296
PROFIL PENULIS	301
GLOSARIUM	311



KONSEP UMUM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Dr. Sarah Selfina Kuahaty, SH. MH
Fakultas Hukum – Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki tugas dalam penyelenggaraan negara untuk kepentingan masyarakat, berupa terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar untuk mencapai kesejahteraan umum. Perkembangan negara hukum dengan meninggalkan konsep negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*) didasari pada perkembangan negara-negara Eropa yang mengalami krisis ekonomi setelah Perang Dunia II yang melahirkan konsep negara kesejahteraan (*sociale rechtsstaat*). Melalui konsep ini pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum, sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang memuat rumusan tujuan negara, yang sejalan dengan tujuan yang diharapkan dari konsep *sociale rechtsstaat*.

Wujud kesejahteraan umum adalah masyarakat yang sejahtera, salah satu indikator masyarakat sejahtera adalah masyarakat memiliki kemampuan secara ekonomi yang berhubungan juga dengan jumlah pendapatan dan pemerataan pendapatan. pendapatan berkaitan dengan

DAFTAR PUSTAKA

- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta
- C. S. T. Kansil - Christine S. T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta
- Imam Soepomo. 1985. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan. Jakarta
- Lalu Husni. 2016. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. PT RadjaGrafindo Persada. Jakarta
- L. J van Apeldoorn. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*. Noor Komala: Jakarta.
- Muhammad Erwin. 2011. *Filsafat Hukum. Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Sri Subiandini Gultom. 2005. *Aspek Hukum Hubungan Industrial*. Hecca Mitra Utama.
- Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT RadjaGrafindo Persada. Jakarta



PERKEMBANGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA

Ade Darmawan Basri, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini diperlukan sebuah perkembangan yang terus menerus dilakukan agar memberikan kepastian hukum dalam suatu negara terkhusus dalam sebuah pekerjaan yang dimana dituntut untuk saling memberikan persiapan baik untuk pekerja maupun untuk perusahaan dan dimana di sini di khususkan kepada pekerja untuk mempersiapkan dirinya dan meningkatkan kualitas diri agar memperoleh pekerjaan yang terbaik untuk pribadi atau untuk diri sendiri. Globalisasi memberikan dampak terhadap dinamika ketenagakerjaan sekarang ini dan mendorong globalisasi yang lebih sederhana (Fakih, 2001) yang perlu dipahami, sebagai proses integrasi ekonomi nasional bangsa-bangsa dalam suatu sistem ekonomi global.

Pembangunan nasional, tidak lain khususnya dalam bidang ketenagakerjaan yang tentunya mengarah untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan serikat pekerja. Saat ini atau pada era globalisasi saat ini telah banyak perusahaan-perusahaan yang telah berdiri

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamid S. Attamimi.** Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan(Hukum Tata Pengaturan), Pidato Purna Bakti Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Ana Sabhana Azmy.** et-al, Reformasi dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Bagir Manan.** Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill, 1992.
- Irfan Rusi Sadak.** Negara dan Pekerja Migran, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penanganan Negara Terhadap Kasus Deportasi TKI di Kabupaten Nunukan Tahun 2002, Jakarta: FISIP UI, 2004.
- Lalu Husni,.** Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Mansour Fakih.** Judul Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Otje Salman dan Anton F Susanto.** Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Jakarta: Refika Aditama Press, 2012.
- Panjaitan, Krismena Natalia.** Pembinaan Karier Ketenagakerjaan dalam Perbankan Studi Kasus di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Karangayu Semarang, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
- Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo.** Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.



KEDUDUKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Dr. Jemmy J. Pietersz, SH, MH
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Buku ini akan menggambarkan Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Sistem Hukum Indonesia. Tentunya buku ini dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa yang akan mempelajari Hukum Ketenagakerjaan sebagai salah satu cabang ilmu hukum yang secara spesifik membahas masalah ketenagakerjaan. Sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri, Hukum Ketenagakerjaan merupakan ilmu hukum yang memiliki karakter hukum fungsional, baik aspek hukum privat maupun aspek hukum publik. Aspek hukum privat difokuskan pada perjanjian kerja sebagai dasar terjadinya hubungan kerja, sedangkan aspek hukum publik difokuskan pada intervensi negara dan penguasa dalam masalah hukum ketenagakerjaan baik dalam pendekatan hukum tata negara dan hukum administrasi maupun dalam pendekatan hukum pidana. Aspek fungsional dalam hukum ketenagakerjaan ini pun dapat dilihat dalam pengertian hukum ketenagakerjaan yang lebih luas dari pengertian hukum perburuhan. Oleh karena itu dalam sejarah perkembangan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Black, Henry Campbell (1979), *Black Law Dictionary, Fifth Edition*, St. Paul, Minn West Publishing.
- Hadjon, Philipus M., *Konsep Dasar Hukum Administrasi*, Makalah.
- Gultom, Sri Subiandini (2005), *Aspek Hukum Hubungan Industrial*, Hecca Publishing, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno (1986), *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsan (1992), *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Pujiastuti, Endah (2008), *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang University Press, Semarang.
- Rangkuti, Siti Sundari (2005), *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Rusli, Hardian (2004), *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saleng, Abrar (2004), *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Utrecht, E. (1988), *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- van der Meulen, Bernd (2014), *Levensmiddelenrecht, Een functioneel rechtsgebied in opkomst, Rode Draad Voedsel & recht*.
- Wijayanti, Asri (2009), *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.



PIHAK-PIHAK DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Dr. Theresia Louize Pesulima, S.H., LL.M
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Jika di dalam Pengantar Ilmu Hukum, Orang dan Badan Hukum merupakan subjek hukum, maka dalam praktik sehari-hari ada beberapa pihak terkait dengan ketenagakerjaan. Dimana mewakili pekerja dan pengusaha dalam bentuk kelompok atau badan hukum yang menjadi subjek hukum ketenagakerjaan. kelompok-kelompok tersebut adalah Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pekerja, Organisasi Pengusaha dan Pemerintah. Berikut akan diuraikan materi untuk mengetahui masing-masing kelompok atau individu yang menjadi subjek hukum ketenagakerjaan tersebut.

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap undang-undang yang artinya bahwa setiap orang diartikan sebagai subjek hukum. Pasal 27 UUDNRI 1945 menetapkan segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Kansil C.S.T, et al 1995:82).

DAFTAR PUSTAKA

- Aries harianto, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan, Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja*, LaksBang PRESSIndo, Yogyakarta.
- Ateng Syaifudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- C.S.T Kansil, et al, 1995, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Darwan Prints, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darza. Z.A, 1995, *Kamus Istilah Bidang Ketenagakerjaan*, Delina Baru, Jakarta.
- Harumiati Natadimaja, 2009, *Hukum Perdata mengenai Hukum Orang dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Lalu Husni, 2006, *Pengaturan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nurmayanti, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Lampung.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.



PERJANJIAN KERJA LAUT BAGI WNI AWAK KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING

Dr. Dyah R. A. Daties, S.H.,M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

1. Penjelasan Umum

Sebagian besar permukaan bumi merupakan perairan atau laut. Sehingga sejak dahulu laut telah dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring perkembangan IPTEK, sektor kelautan berkembang pesat diiringi dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan.

Indonesia, sebagai negara yang wilayah lautnya lebih luas dibandingkan wilayah daratnya, menempati *ranking* ketiga negara penyumbang Anak Buah Kapal (selanjutnya disebut ABK) setelah Cina dan Filipina. Sehingga negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI), khususnya ABK WNI yang bekerja sebagai Awak Kapal Perikanan (selanjutnya disebut AKP) di kapal-kapal perikanan berbendera asing .

4. Uraikan Prinsip, Tujuan dan sasaran PKL Bagi AKP Perikanan Berbendera Asing.
5. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam PKL Bagi WNI Awak Kapal Perikanan Berbendera Asing

DAFTAR PUSTAKA

- Catatan Akhir Tahun Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 2019
Djumadi S.H.,M.Hum., **Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 5, 2006.
*International Labour Office, **Caught at Sea, Forced Labour and Trafficking in Fisheries***, 2013
KUHPerduta
Kitab UU Hukum Dagang
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 42 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan.
Wiwoho Soedjono, **Hukum Perjanjian Kerja Laut**, Bina Aksara, Jakarta, Cet. 1, 1987.



SISTEM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Dr. Vitradesie Noekent, SE, MM, CIQaR.

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang

A. PENDAHULUAN

Tenaga kerja berperan strategis dalam pembangunan nasional sebagai pelaksana pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus daya saing nasional sehingga perlindungan tenaga kerja pada aspek kesejahteraan, waktu kerja, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan kebutuhan mendasar. Bab ini akan memaparkan secara sistematis pengertian perlindungan tenaga kerja – yang selanjutnya disingkat PTK - dasar hukum PTK, empat objek PTK yaitu perlindungan sosial, teknis, ekonomi, dan hukum, dasar hukum PTK, dan pemangku kepentingan PTK. Bab ini ditulis pada saat pemerintah Indonesia menyusun UU Cipta Kerja yang salah satu tujuan utamanya adalah melindungi dan meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia. Karenanya, beragam konteks dan contoh pembahasan yang dilekatkan dengan fenomena sosialisasi UU Cipta Kerja sekaligus proses adaptasi masyarakat pada kehidupan normal baru yang terjadi selama pandemi Covid-19. Penekanan diskusi PTK pada bab ini dimaksudkan bukan hanya melindungi tenaga kerja atau pemberi kerja semata, namun sistem perlindungan yang menjamin interaksi produktif antara pekerja, pemberi kerja, pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriah, E. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal (Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Mafruhah, I., Rahayu, S. A. T., & Istiqomah, N. Potensi Tenaga Kerja Indonesia Purna Penempatan Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi melalui Pemberdayaan TKI Purna Mandiri Di Subosukawonosraten.
- Nuriya, E., Ispriyarso, B., & Cahyaningtyas, I. (2012) Optimalisasi Pengawasan Sistem *Outsourcing* Sebagai Upaya Menunjang Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia. *Notarius*, 13(1), 298-311.
- Patni, N. K. E., & Danyathi, A. P. L. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Setelah Tindakan PHK Akibat Dari Kepailitan Suatu Perusahaan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(4), 475-492.
- Saleh, C. (2016). Kajian Kebijakan Dan Strategi Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 10(2), 216-239.
- Susetyorini, P. (2010). Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 39(1), 65-77.



JAMINAN SOSIAL DAN K3

Dewa Gede Satriawan, S.E., M.M.,M.H., C.H.C.S., C.T., C.A.
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEKERJA DOMESTIK
TERAMPIL INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Jasa-jasa bank merupakan kegiatan perbankan. Lengkap atau tidaknya jasa bank yang diberikan.

Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Peranan tenaga semakin meningkat dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di sektor usaha menyebabkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja akan memberikan ketenangan. kerja dan berdampak positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas kerja.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja diperlukan seiring dengan perkembangan industri yang membawa serta penggunaan berbagai alat, mesin instalasi dan bahan-bahan berbahaya maupun beracun. Penggunaan alat dan bahan yang awalnya bertujuan untuk memudahkan pekerja buruh dalam melakukan pekerjaannya kerap justru menimbulkan peningkatan risiko kerja dalam proses penggunaan atau pengerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zaenal, dkk. 2016. *Dasar – Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Asyhadie, Zaeni. 2013. *Aspek – Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suratman. 2019. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Uwiyono, Aloysius, dkk. 2018. *Asas – Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada



PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Alnisa Min Fadlillah, B.BA., M.BA

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

A. PENDAHULUAN

Hubungan kerja merupakan kesepakatan dua pihak antara pengusaha dan pekerja yang dimulai ketika para pihak telah bersepakat untuk melakukan kerja menandatangani serta menyepakati perundang-undangan kerja yakni Perjanjian Kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama (PKB), dan peraturan lainnya. Hubungan kerja harus berakhir ketika; (1) salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, (2) Kedua pihak bersepakat untuk tidak melanjutkan hubungan kerja, (3) Alasan lain yang secara otomatis berakibat pada berakhirnya hubungan kerja. Dalam pasal 1 ayat 25 UU No. 13 tahun 2003 menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebabkan karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajarta. Carlos Roy. 2015. Perlambatan Ekonomi, 5300 Buruh di KBN Cakung Terkena PHK Massal. Di kutip dari <https://www.beritasatu.com/beritasatu/megapolitan/303104/perlamabatan-ekonomi-5300-buruh-di-kbn-cakung-terkena-phk-massal> pada 3 November 2020.
- Idris. Muhammad. 2020. Sederet Perusahaan Besar RI yang lakukan PHL Massal. Dikuti dari <https://money.kompas.com/read/2020/02/23/141550126/sederet-perusahaan-besar-ri-yang-lakukan-phk-massal?page=all> pada 3 November 2020
- Jefriando. Maikel. 2015. Ada 26.000 Karyawan Kena PHK per Agustus 2015 dikutip dari <http://finance.detik.com/read/2015/09/02/181915/3008350/4/ada-26000-karyawan-kena-phk-per-agustus-2015> pada 3 November 2020
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Kep-150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan
- Murni, S., Alfa, M. Z., & Roring, F. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan pada PT. Pln (Persero) Rayon Manado Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 2898.
- Santoso. Budi. (2018). Prinsip -prinsip pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha. *Konferensi Nasional Hukum Ketenagakerjaan Tantangan dan Peluang Hukum Ketenaga kerjaan Menghadapi pasar bebas*
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Se-13/Men/Sj-Hk/l/2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan
Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial



BAB
9

KEBIJAKAN *OUTSOURCING*

Dr. Ronald Saija, SH., MH
Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

A. SEJARAH *OUTSOURCING*

Sejalan dengan terjadinya revolusi industri, perusahaan-perusahaan berusaha menemukan terobosan-terobosan baru dalam memenangkan persaingan. Pada tahap ini, kemampuan untuk mengerjakan sesuatu saja tidak cukup untuk menang secara kompetitif, melainkan harus disertai dengan kesanggupan untuk menciptakan produk paling bermutu dengan biaya terendah.

Pada tahun 1970 dan 1980, perusahaan menghadapi persaingan global, dan mengalami kesulitan karena kurangnya persiapan akibat struktur manajemen yang bengkok. Akibatnya, risiko usaha dalam segala hal, termasuk risiko ketenagakerjaan pun meningkat. Tahap ini merupakan awal timbulnya pemikiran *outsourcing* di dunia usaha. Untuk meningkatkan keluwesan dan kreativitas, banyak perusahaan besar yang membuat strategi baru dengan konsentrasi pada bisnis inti, mengidentifikasi proses yang kritical, dan memutuskan hal-hal yang harus

DAFTAR PUSTAKA

- Husni, Lalu, 2008. *"Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia"*, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Damanik, Sehat, 2006. *" Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan"* , DDS Publishing, Jakarta
- Wirawan, Rubrik Hukum Teropong, *" Apa yang dimaksud dengan sistem outsourcing ? "* ,<http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0504/31/teropong/komenhukum.htm>
- Suhardi, Gunarto, 2006. *"Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing"*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Tambusai, Muzni, 2004. *"Pelaksanaan Outsourcing Ditinjau dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan Tidak Mengaburkan Hubungan Industrial"*, dalam *Informasi Hukum* Volume. 1 Tahun VI, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Andrian Sutedi, *" Hukum Perburuhan"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan diputus pada 17 November 2004
- Artikel, *"Mengenal Arti Sistem Outsourcing"*,
http://www.jmt.co.id/outsourcing/index.php?Option=com_content&view=article&id=44&Itemid=7, diakses pada 11 Oktober 2014.



BAB
10

KEBIJAKAN PENGUPAHAN

Ahmad Bairizki, SE., MM
STIE AMM Mataram

A. ASPEK KOMPENSASI

Dalam memberikan kompensasi tentu terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Hal ini menjadi penting mengingat kompensasi merupakan hal yang sangat sensitif apabila diperbincangkan. Seringkali konflik internal organisasi terjadi karena adanya isu pemberian kompensasi yang tidak sesuai, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan kerja. Contohnya adalah ketidaksepadanan beban kerja yang diemban dibandingkan dengan jumlah kompensasi yang diterima. Selain itu, kesenjangan juga dapat terjadi antar departemen dengan level posisi yang sama namun memiliki besaran kompensasi yang berbeda.

Hal lain yang lebih rumit terjadi karena perbedaan jumlah penerimaan kompensasi antar rekan sesama tim kerja dalam satu departemen yang memiliki besaran kompensasi yang lebih besar antara satu dan lainnya. Bagaimana langkah perusahaan melalui kepengurusan manajemen mengatasi dan mencegah potensi konflik ini? Jawabnya adalah, diperlukannya bentuk konsistensi dalam pemberian kompensasi yang

DAFTAR PUSTAKA

- Dessler, Gary. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia – Jilid 2*. Jakarta: Index.
- Edison, Emron. (2010). *Human Resource Development – Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Alfabeta.
- Moeheriono. (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ruky, A.S. (2016). *Sistem & Administrasi Penggajian Untuk Perusahaan di Indonesia*. Bandung: CV Angkasa.
- Sarwoto. (2011). *Dasar-dasar Organisasi Manajemen*. Jakarta: Ghalia.
- Sopiah dan Mamang Sangadji, Etta. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Yogyakarta: ANDI.
- Suwatno dan Juni Priansa, Donni. (2014). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.

Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan:

- Keputusan Menaker No.Kep.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



ORGANISASI KETENAGAKERJAAN

DR. Nandang Ihwanudin, S.AG., M.E.SY.
Universitas Islam Bandung (UNISBA)

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.”Cakupan dari ketenagakerjaan terbilang luas. Terdapat ketentuan yang mengatur penitikberatan pada aktivitas tenaga kerja dalam hubungan kerja. Mengenai hubungan kerja Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah dan perintah” dan “Hubungan kerja adalah suatu hubungan pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu namun waktu yang tidak tertentu.”

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Idris, 1994. Abu Ahmadi, Fiqh Islam Lengkap, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ahmad Rasyidi Halim, Istihsān, Mengapa Ditentang? (Pro-Kontra Kehujjahan Istihsān). NURANI, Vol. 17, No. 12, Desember 2017: 49 – 66
- Akhmad Azhar Basyir, 1996. Refleksi atas Persoalan Keislaman, (Bandung: Mizan), cet, Ke-4.
- Ali Mutakin, Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 547-570.
- Al-Syâthibi, 2003. Al-Muwawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II,
- H.A. Djazuli, 2011. Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana), cet. Ke-IV.
- Hifdhotul Munawaroh, Sadd Al- Dzari'at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer. Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018.
- <http://dppkpspi.com/adart/diakses> 3 Desember 2020
- <https://fsps.or.id/wp-content/uploads/2020/11/AD-FSPS.pdf/diakses> 3 Desember 2020
- <https://id.wikipedia.org/wiki/ILO/diakses> 3 Desember 2020
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Serikat pekerja/diakses](https://id.wikipedia.org/wiki/Serikat_pekerja/diakses) 3 Desember 2020
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Serikat pekerja/ITUC/diakses](https://id.wikipedia.org/wiki/Serikat_pekerja/ITUC/diakses) 3 Desember 2020
- <https://jdih.kemnaker.go.id/ilo.html/diakses> 3 Desember 2020
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Serikat pekerja/diakses](https://id.wikipedia.org/wiki/Serikat_pekerja/diakses) 3 Desember 2020
- https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Cipta_Kerja/diakses 3 Desember 2020
- <https://ppmi98.files.wordpress.com/2013/06/ad-dan-art.pdf/diakses> 3 Desember 2020
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja

IMPLIKASI PENETAPAN UU CIPTA KERJA TERHADAP UU KETENAGAKERJAAN

Abd. Rais Asmar, S.H., M.H.

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

A. PENDAHULUAN

Ruang lingkup pembahasan hukum sangatlah luas tetapi bukan berarti tanpa batas. Luasnya cakupan hukum karena hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor eksternal yang mengelilinginya. Batasan cakupan hukum biasanya dilakukan dengan cara membagi unsur hukum kedalam tiga yaitu struktur hukum beserta orang atau badan hukum yang terlibat, substansi atau regulasi, dan budaya hukum. Hukum ketenagakerjaan juga memiliki cakupan yang luas tidak hanya sebatas membahas aspek hubungan tenaga kerja dan pengusaha saja tetapi juga penyelesaian sengketa akibat hubungan tersebut, bahkan kebijakan pemerintah tentang ketenagakerjaan. Hubungan antara tenaga kerja, pengusaha, dan pemerintah banyak dipengaruhi oleh perkembangan konsep pemerintahan. Awalnya pemerintah hanya sebagai polisi yang mengatur ketertiban apabila terjadi gangguan atau konflik antara tenaga kerja dengan pengusaha. Metode pemerintahan tersebut berubah setelah lahir konsep negara kesejahteraan (*welfarestate*) yang mewajibkan campur

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Uwiyono, Siti Hajati Hoesin, Widodo Suryandono, Melania Kiswandari.** 2014. *Asas-asas hukum perburuhan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Broto Suwiryo.** 2017. *Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan)*. Surabaya: LaksBang PRESSindo
- Danang Sunyoto.** 2013. *Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha*. Yogyakarta: Pusataka Yustisia
- Basani Situmorang.** 2010. *Laporan Pengkajian Hukum tentang Menghimpun dan Mengetahui Pendapat Ahli Mengenai Pengertian Sumber-Sumber Hukum Mengenai Ketenagakerjaan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM

BAB
13

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Dr.Firzhal Arzhi Jiwantara, SH.MH.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

A. PENDAHULUAN

Perselisihan atau sengketa senantiasa dimungkinkan terjadi dalam setiap hubungan antar manusia, bahkan mengingat subjek hukum pun telah lama mengenal badan hukum maka para pihak yang terlibat dalamnya pun semakin banyak. Dengan semakin kompleksnya corak kehidupan masyarakat maka ruang lingkup kejadian atau peristiwa perselisihan pun meliputi ruang lingkup semakin luas, diantaranya yang sering mendapat sorotan adalah perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial biasanya terjadi antara pekerja/ buruh dan pengusaha/ majikan atau antara organisasi pekerja/ organisasi buruh dengan organisasi perusahaan/ organisasi majikan. Dari sekian banyak kejadian atau peristiwa konflik atau perselisihan yang terpenting adalah bagaimana solusi untuk penyelesaiannya agar betul-betul objektif dan adil.³⁰

³⁰ Tim Penelitian Hukum, *Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Jakarta, BPHN Kemenkumham RI, 2010, hlm.1

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan, Indeks, Jakarta, 2009.
- Andrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Asri Wijayanti, Menggugat Konsep Hubungan Kerja, Penerbit Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Bambang Heri Supriyanto, “Mediasi Sebagai Salah Satu Penyelesaian Senketa Bisnis Di Pusat Mediasi Nasional”, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XIV NO.1 Januari –Juni 2010, Jakarta: Universitas Islam Jakarta.
- Christian Daniel Hermes, “Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Penyelesaian Hubungan Industrial di Kota Pematangsiantar”, Jurnal Elektronik DADING, Vol. 1, No. 1, 2014.
- Dahlia dan Agatha Jumiati, “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004”, Jurnal Wacana Hukum, Vol. IX No.2, Ok- tober Tahun 2011
- Dean G Pruitt &Z. Rubin, Konflik Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Frendy Sinaga, “Tinjauan Yuridis Terhadap Anjuran Yang Dikeluarkan Mediator Hubungan Industrial Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur”, Jurnal Beraja Niti, Vol. 2 no.12 Tahun 2013
- Fritje Rumimpunu, “Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia dengan Tenaga Kerja, Perusahaan Dilihat dari Aspek (Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003)”, Jurnal Unsrat, Vol. II, No. 2, Januari-Maret, 2014
- Haikal Arsalan, Dinda Silviana Putri, “Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”, Jurnal HAM Volume 11, Nomor 1, April 2020, Universitas Airlangga Surabaya
- Irawan, “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediator”, Jurnal IUS, Vol. I, No. 2, Agustus 2013
- Maimun, Hukum Ketenagakerjaan, Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- Martin C. Euwema et al., Mediation in Collective Labor Conflicts, Switzerland: Springer, 2019

- Muzni Tambusai, Seri Pembinaan Hubungan Industrial, Kepastian Hukum dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta, 2005
- Satjipto Raharjo, "Melihat Kembali Peran Mahkamah Agung", Jurnal Hukum Pantarei, Vol. 1 No. 3, Februari 2009, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum
- Sugeng Santoso, "Karakteristik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial", Jurnal Mimbar Yustitia Vol. 2 No.1 Juni 2018
- Tim Penelitian Hukum, Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Jakarta, BPHN Kemenkumham RI, 2010
- Wenjia Zhuang and Feng Chen, "'Mediate First': The Revival of Mediation in Labour Dispute Resolution in China," China Quarterly No. 222. Juni 2015
- Yetniwati, Hartati, dan Meriyarni, "Reformasi Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Mediasi", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014



UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN PASCA DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Rumawi, S.H.I., M.H.
Fakultas Syariah IAIN Jember

A. PENDAHULUAN

Bab Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan bagian materi dari mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Untuk itu Anda perlu memperhatikan tujuan perkuliahan yang menjadi acuan penyusunan seluruh bab dalam mata kuliah ini. Adapun pada bab ini akan disajikan materi mengenai status ketenagakerjaan, pengupahan ketenagakerjaan, jaminan ketenagakerjaan, waktu ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja, dan tenaga kerja asing. Bagian ini merupakan suatu rangkaian dari keseluruhan materi yang berjumlah 14 (empat belas) bab sebagai pijakan dari mahasiswa dalam hal menuntaskan kegiatan belajar yang pada akhirnya diharapkan mampu menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan.


DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah, A. dkk. (2012). *Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia* (S. Voss, Guus Heerma van & Tjandra, Ed.). Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Buku Kompas.
- Bayu, D. J. (2020). *UU Cipta Kerja Belum Menjamin Buka Banyak Lapangan Kerja*. Katadata.co.id.
<https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5f8520da093e1/uu-cipta-kerja-belum-menjamin-buka-banyak-lapangan-kerja>
- Idris, M. (2020). *Mengenal Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi Korban PHK di UU Ciptaker*. Kompas.com.
<https://money.kompas.com/read/2020/10/19/053132526/mengenal-jaminan-kehilangan-pekerjaan-bagi-korban-phk-di-uu-ciptaker?page=all>
- Khoiril Jamil, Nury & Rumawi, R. (2020). IMPLIKASI ASAS PACTA SUNT SERVANDA PADA KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1044–1054.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Muhammad, A. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Muharam, H. (2006). *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di Indonesia*. PT. Cipta Aditya Bakti.
- Rahadiyan, Inda & Savira, K. A. (2017). KEIKUTSERTAAN INDONESIA PADA MASYARAKA EKONOMI ASEAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGATURAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING. *DEFENDONESIA, Vol 2 No 2: Defendonesia Juni 2017*, 9–16.
<http://ejournal.lembagakeris.net/index.php/Defendonesia/article/view/59>
- Rahmatullah, I. (2020). Urgensi Assesment Report Dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. *'ADALAH : BULETIN HUKUM & KEADILAN*, 4(3).
<https://doi.org/http://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16419>

- Rumawi, R. (2012). Prinsip Parate Executie Dalam Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Wanprestasi. *Bulletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, 10(3), 59–71. <http://digilib.iain-jember.ac.id/615/>
- Rumawi, R. (2014). PRINSIP PELELANGAN OBYEK HAK TANGGUNGAN SECARA PARATE EXECUTIE AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT. *JURNAL RECHTENS*, 3(1), 70–87.
- Sirait, Y. H. &, & Permatasari, A. (2018). Regulation on Foreign Workers and Principle of Non – Discrimination in ASEAN Economic Community (AEC) based upon Nationality. *UIR Law Review*, 2(1), 223–234. <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.2.01.1299>
- Subekti, R. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Subekti, R. (1987). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian* (Cet. 21). PT. Intermasa.
- Subekti, R. (2014). *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Suhandi, S. (2016). Pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing dan Prinsip Non-Diskriminasi di Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) berdasarkan Kewarganegaraan. *Perspektif*, XXI(2), 135–148.
- Thea DA, A. (2020). *Melek Omnibus Law III: Mengurai Perbedaan PHK*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e80d2e0459c4/mel-ek-omnibus-law-iii--mengurai-perbedaan-phk?page=all>

PROFIL PENULIS

Dr. Sarah Selfina Kuahaty, SH. MH



Penulis lahir di kota Ambon tanggal 27 September 1976, menyelesaikan Pendidikan SD-SMA di kota Ambon. Setelah lulus SMA tahun 1996 penulis kemudian melanjutkan studinya pada Pendidikan strata satu (S1) di kota yang sama pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Setelah meraih gelar kesarjanaan pada tahun 2001 penulis mengabdikan dirinya sebagai tenaga pendidik pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan ditempatkan pada Bagian Hukum Keperdataan. Dalam upaya pengembangan diri, penulis kemudian melanjutkan studinya ke jenjang Pendidikan strata dua (S2) tahun 2006 pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dan melanjutkan ke jenjang Pendidikan strata tiga (S3) tahun 2014 pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Setelah menyelesaikan studinya penulis kembali aktif sebagai tenaga pendidik pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura sambil tetap berusaha mengembangkan diri dan keilmuan.

Ade Darmawan Basri, S.H., M.H.



Penulis dilahirkan di Makassar yang dahulu adalah Ujung Pandang, pada tanggal 08 Agustus 1992. Anak kedua dari tiga bersaudara, penulis adalah anak dari Bapak Basri Cana, S.E dan Ibu Heri Handayani. Jenjang Pendidikan Penulis di tempuh di Kota kelahiran yaitu Makassar. Sekolah Dasar di SD Inpres Tmalanrea 1, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 30 Makassar, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 21 Makassar, Perguruan Tinggi Jenjang Strata 1 (S1) Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Perguruan Tinggi pada tingkatan Pascasarjana Jenjang Strata 2 (S2) Magister Hukum di Universitas Surabaya. Saat ini Penulis merupakan Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Program Studi Ilmu Hukum. Penulis juga aktif dalam bidang praktisi hukum aktif dalam pendampingan hukum jalur *non-litigasi* untuk para pencari keadilan di Sulawesi Selatan.

Dr. Jemmy J. Pietersz, SH, MH



Penulis lahir di Ambon pada tanggal 5 September 1972 dan merupakan anak pertama dari keempat saudara. Penulis dibesarkan di Kota Ambon dan mengawali pendidikan di SD Kartika Chandra Kirana Ambon dan melanjutkan pendidikan di SMP Achmad Yani Ambon (sebelumnya SMP Kartika Chandra Kirana). Penulis kemudian melanjutkan studi di SMA Negeri 1 Ambon kemudian menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Pendidikan Magister dan Doktoral Ilmu Hukum diselesaikan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penulis saat ini mengabdikan diri sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan sebagai Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas. Penulis juga aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dr. Theresia Louize Pesulima, S.H., LL.M



Penulis lahir di kota Ambon pada tanggal 30 Oktober 1981, menyelesaikan Pendidikan SD-SMA di kota Ambon dan kemudian melanjutkan studinya pada Pendidikan strata satu (S1) di kota yang sama pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Setelah meraih gelar kesarjanaan pada tahun 2004 penulis mengabdikan dirinya sebagai tenaga pendidik pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada Bagian Hukum Keperdataan. Dalam Upaya pengembangan diri, penulis kemudian melanjutkan studinya ke jenjang Pendidikan strata dua (S2) pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Pendidikan strata tiga (S3) pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dr. Dyah R. A. Daties, S.H.,M.H.



Penulis lahir di Ambon, 23 Januari 1976. Menempuh pendidikan S1 (lulus tahun 1999), S2 (lulus tahun 2009), dan S3 (lulus tahun 2019), pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan bidang keahlian pada Hukum Internasional, khususnya Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Laut.

Dr. Vitradesie Noekent, SE, MM, CIQaR.



Penulis lahir di Kota Semarang, 21 Maret 1975. Saat ini tinggal di Kota Surakarta. Lulus S3 dari Prodi Ilmu Manajemen FEB UGM tahun 2020 dan bersertifikat sebagai Peneliti Kualitatif level internasional. Lulus S2 dari Prodi Magister Manajemen FEB Universitas Diponegoro tahun 2001, dan lulus S1 dari Prodi Manajemen FEB Universitas Muhammadiyah Malang tahun 1997. Memiliki pengalaman pekerjaan sebagai praktisi mulai tahun 2001-2008 dan mulai tahun 2009 mengajar sebagai Dosen Jurusan Manajemen FE Universitas Negeri Semarang (Unnes). Topik riset pada Manajemen Inovasi dan Pengetahuan Perguruan Tinggi. Memiliki pengalaman dalam penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi, dan penghiliran hasil riset dari tahun 2009-2020. Penulisan bab dalam buku ini menjadi bagian dari peta jalan riset pada sub topik manajemen pengetahuan dengan tujuan memberikan kontribusi pada diskusi sistem perlindungan tenaga kerja. Email: vitradesienoekent@mail.unnes.ac.id.

Dewa Gede Satriawan, S.E., M.M.,M.H., C.H.C.S., C.T., C.A.



Penulis lahir di Kabupaten Tabanan, Bali, tanggal 7 Januari 1980. Saat ini sedang menempuh studi S3 pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Memiliki pengalaman bekerja sebagai dosen pada Universitas Dwijendra Denpasar, saat ini sebagai *trainer* dan *Asesor* pada Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerja Domestik Terampil Indonesia, serta ketua sekaligus sebagai manajer koperasi Parameswara Putra Sejahtera. Buku yang pernah ditulis antara lain: *Kepuasan Kerja, Keterlibatan Kerja, Keadilan Organisasi, Komitmen Organisasi dan Kinerja Karyawan* juga buku tentang *Hukum Transaksi E-Comerce di Indonesia, Book Chapter Pengantar Bisnis Manajemen, Pembiayaan, Pemasaran, dan Operasional, Book Chapter Manajemen Sumber Daya Manusia, Prinsip Dasar dan Aplikasi, Book Chapter Manajemen Perusahaan dan Bisnis, Prinsip Dasar, Teori dan Aplikasi, Buku Kolaboratif Pengantar Manajemen Organisasi Kontemporer, Teori, Perspektif dan Aplikasi. Buku Kolaborasi Manajemen Keuangan Perusahaan Prinsip Dasar, Teori dan Aplikasi. Buku Kolaborasi Manajemen Bisnis Kontemporer, Prinsip Dasar dan Aplikasi. Buku Kolaborasi Manajemen Pemasaran, Dinamika, Optimasi dan Aplikasi. Buku Kolaborasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Sebuah Strategi, Perencanaan dan Pengembangan. Buku Kolaborasi Manajemen Personalia Kontemporer, Dnamika, Efisiensi dan Optimasi. Memiliki *Certified Human Capita Staff* dan *Certified Trainer* dan *Certified Asesor* dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Email dewasatriawan01@gmail.com.*

Alnisa Min Fadlillah, B.BA., M.BA



Penulis lahir di Palembang, 11 April 1991. Pendidikan tinggi diperoleh di *Graduate School of Business, National University of Malaysia (UKM)* dan mendapatkan gelar *Master Business of Administration (M.BA)* pada tahun 2014. Penulis juga mendapat gelar *CHRP, Certified Human Resource Profesional* dan sebagai *Asesor* Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UPN Veteran Jakarta yang tersertifikasi oleh BNSP. Sebelumnya penulis

pernah bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Saat ini penulis berkarier menjadi Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis pun telah menulis beberapa judul Buku Ajar, *Book Chapter*, Modul serta aktif menulis dan publikasi artikel jurnal maupun *prosiding*. Jika ingin berdiskusi lebih lanjut dapat menghubungi penulis di email alnisaminfadlillah@upnvj.ac.id

Dr. Ronald Saija, SH., MH



Penulis lahir di Ambon, 10 Juni 1976 adalah Alumnus Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon (S.H) Tahun 1998. Penulis telah menyelesaikan Studi pada, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia Jakarta (M.H) Tahun 2005 dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (Dr) Tahun 2014. Saat ini penulis menjabat sebagai Dosen Tetap bagian Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura di Ambon. Penulis juga aktif dalam mengadakan menulis Buku meliputi Buku Ajar Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata Indonesia, Hitam Putih Hukum Perbankan, Dualisme Hukum Kepailitan di Indonesia, Konstruksi Teori Hukum dari Penerbit Deepublish-Yogyakarta. Penelitian, Penyaji Makalah dan memberikan Penyuluhan Hukum.

Ahmad Bairizki, SE., MM



Penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di tahun 2010 pada Program Studi Akuntansi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Kemudian di tahun 2013, dirinya lulus Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Manajemen bidang *Human Resource Management* di Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta. Penulis kelahiran Jakarta ini memiliki berbagai riwayat di dunia kerja profesional. Saat di bangku kuliah S1, dirinya sudah bekerja sebagai tenaga *marketing* dan *human resource* pada perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk kesehatan dan industri *food and beverage* di kota Bandung. Selain itu, penulis juga pernah bekerja di perusahaan swasta dan lembaga pendidikan tinggi di

kota Jakarta. Penulis pernah menjadi dosen di beberapa Perguruan Tinggi di kota Mataram, di antaranya adalah Universitas Nusa Tenggara Barat (UNTB), dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Saat ini penulis telah menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM (STIE AMM) Mataram. Sejak tahun 2015 sampai sekarang, penulis menjabat sebagai Kepala Bagian Humas STIE AMM, Kepala Bidang Humas, Publikasi dan Informasi *The Indonesian Association of Islamic Economist/* Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Komisariat STIE AMM, dan Editor Dewan Redaksi Jurnal ilmiah “Valid”. Penulis juga aktif menulis di beberapa kolom media dengan memberikan gagasan, inspirasi, dan persuasi terkait isu yang terjadi di tengah masyarakat yang dilihat melalui kacamata akademisi (pendidik) dan praktisi kehumasan. Penulis dapat dihubungi via e-mail di alamat: ahmadbairizki@gmail.com

DR. Nandang Ihwanudin, S.AG., M.E.SY.



Penulis aktif sebagai Ketua Umum DPW Jabar Lembaga Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam (PK-EBIS; Buku yang disusun penulis adalah *Ekonomi Hijau dalam Islam* (Bersama Prof. Dr. M. Anton Athoillah) (2012); *Pesan-Pesan Al-Quran* (2013); *Intisari Tafsir Al-Quran* (2018); *Islam Sumber Hidup dan Kehidupan (Book Chapter; bersama tim dosen PAIE Telkom University)* (2019); *Hamka & Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (2020), dan beberapa *Book Chapter: Etika dan Etika Profesi dalam Etika dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan* (2020), *Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam Pengantar Ilmu Lingkungan* (2020), *Pengantar Perbankan Syariah* (2020), *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan* (2020); *Pengantar Perbankan Syariah (Filosofi, regulasi, dan Praktis)*; (2020); *Etika Bisnis* (2020); *Manajemen Pariwisata* (2020) Scopus ID 57216502183; email: nandangihwanudin_mes@unisba.ac.id.

Abd. Rais Asmar, S.H., M.H.



Penulis lahir di Pangkajene, 3 April 1988. Anak ke-3 dari tiga bersaudara ini menamatkan pendidikan di SDN Inpres Layang II Makassar (Tahun 1999), SLTP Negeri I Lappariaja Kabupaten Bone (Tahun 2002), dan SMA Negeri I Lappariaja Kabupaten Bone (Tahun 2005), kemudian melanjutkan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pendidikan Sarjana (S1) lulus

Tahun 2009 serta Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pendidikan Magister (S2) lulus Tahun 2013. Semasa mahasiswa kegiatan ekstra dan intra di perguruan tinggi yang pernah diikuti yaitu organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Komisariat Universitas Hasanuddin (KAMMI Komsat UNHAS), Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum UNHAS, dan Pengurus Organisasi Daerah Perhimpunan Mahasiswa Bone Latenritatta Universitas Hasanuddin (PMB Latenritatta UNHAS). Pernah juga mengikuti Pendidikan Khusus Profesi *Advocat* kerja sama Fakultas Hukum UNHAS dan Perhimpunan *Advocat* Indonesia Makassar pada Tahun 2012, Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Kepengacaraan oleh Lembaga Pendidikan dan Pengkajian Hukum Nasional (LPPHN) dan SENTRA HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Makassar di Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Sul-Sel pada Tahun 2010, Pelatihan Perpajakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Makassar bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara pada Tahun 2008. Serta beberapa organisasi dan pelatihan lainnya. Saat ini, penulis aktif sebagai dosen sekaligus sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Dr.Firzhal Arzhi Jiwantara, SH.MH.



Penulis lahir di Desa Lenek, Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur-NTB tanggal 8 Januari 1989, istri: dr.Mitha Ratna Dewi, Anak: Attaya Salwa Afifah (Perempuan), saat ini bekerja sebagai Advokat PERADI yang berkantor LAW OFFICE 108 (LO.108), Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan Mediator Terakreditasi

pada Mahkamah Agung RI No. 110A/KMA/SK/VIII/2008. Pendidikan S-1 ditempuh di Universitas Mataram Tahun 2011, kemudian menyelesaikan S-2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram Tahun 2014 dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Mataram Tahun 2018. Di samping sebagai Advokat dan Dosen serta Mediator, juga sebagai Sekretaris Lembaga Pendidikan ASMUNI SCHOOL MATARAM-NTB, Pengurus PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Lombok Timur- NTB, Tim Advokat dan Konsultan Hukum Pemda Kab. Lombok Utara, Staf Ahli Komisi I DPRD Lombok Barat, Tim Ahli atau Pakar Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Advokat dan Konsultan Hukum Nahdlatul Wathan Pancor, Anggota Tim Pusat Kajian Hukum Administrasi dan Perundang-undangan *LAW OFFICE* 108 MATARAM-NTB. Aktif dalam berbagai penelitian di bidang Hukum Administrasi dan Perundang-undangan di *LAW OFFICE* 108 Mataram-NTB serta aktif menulis beberapa buku, jurnal Nasional dan Internasional antara lain: Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya Pasca Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan., ISBN: 978-602-6822-64-2, Terbit November 2018, Penerbit: Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI) Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Mataram-NTB, Email: pustakabangsa05@gmail.com, Website: www.pustakabangsa.com, Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Utang Dalam Praktek, Website: www.guepedia.com, Terbit Januari Tahun 2020, Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Website: www.guepedia.com, Terbit Februari Tahun 2020, Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban, Website: www.guepedia.com, Terbit April Tahun 2020, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Tahun 2018 Judul : *The Extension Of Absolute Competence Of State Administrative Court After The Enactment Of Act Number 30 Of 2014 On Government Administration In Indonesia*, Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Vol 2, No 4 (2014), judul : *Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya*, Vol 6, No 3 (2018), judul : *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan*

Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Jatiswara Vol.34, No.2 Juli 2019, judul : Upaya Administratif Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi dan lain-lain.

Rumawi, S.H.I., M.H.



Penulis dilahirkan di kota ukir dan kota kelahiran R.A. Kartini, Jepara. Sekolah dasar hingga sekolah menengah diselesaikan di kota kelahiran. Kemudian, melanjutkan pendidikan sarjana ke Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2005. Anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) ini menempuh pendidikan magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, lulus tahun 2014. Mengajar Hukum Dagang, Sejarah Hukum Islam, dan Hukum Pasar Modal, dan Hukum Investasi dan Pasar Modal, di Fakultas Syariah IAIN Jember. Tahun 2020 dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia. Pernah menulis buku Ngarsa Dalem Dundum Warisan yang diterbitkan LkiS Yogyakarta. Bio informasi lebih lanjut bisa ditelusur melalui <https://orcid.org/0000-0003-3446-2222>

HUKUM KETENAGAKERJAAN



Pemerintah memiliki tugas dalam penyelenggaraan negara untuk kepentingan masyarakat, berupa terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar untuk mencapai kesejahteraan umum. Perkembangan negara hukum dengan meninggalkan konsep negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*) didasari pada perkembangan negara-negara Eropa yang mengalami krisis ekonomi setelah Perang Dunia II yang melahirkan konsep negara kesejahteraan (*sociale rechtsstaat*). Wujud kesejahteraan umum merupakan masyarakat yang sejahtera, salah satu indikator masyarakat sejahtera adalah masyarakat memiliki kemampuan secara ekonomi yang berhubungan juga dengan jumlah pendapatan dan pemerataan pendapatan. Pendapatan berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan kondisi usaha. Hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk didalamnya hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Tenaga kerja dalam sebuah perusahaan merupakan komponen yang sangat menunjang untuk tercapainya visi dan misi perusahaan dalam menghadapi dan mengantisipasi berbagai persaingan, baik ditingkat lokal maupun global. Sebagai unsur penting dari kegiatan perusahaan, maka perkembangan perusahaan tergantung dari kinerja tenaga kerja yang solid dan efisien, karenanya hubungan kerja antara tenaga kerja dengan pengusaha atau pemberi kerja dan pihak-pihak lain di luar hubungan kerja haruslah diberikan perlindungan, yang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak dalam perjanjian kerja. Dalam buku ini membahas konsep umum hukum ketenagakerjaan kemudian dilanjutkan dengan perkembangan hukum ketenagakerjaan Indonesia, kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam sistem hukum Indonesia, pihak-pihak dalam hukum ketenagakerjaan dan perjanjian kerja laut bagi WNI awak kapal perikanan berbendera asing, sistem perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial dan K3, pemutusan hubungan kerja serta kebijakan *outsourcing*, kebijakan pengupahan, organisasi ketenagakerjaan, pelaksanaan UU ketenagakerjaan pasca ditetapkannya UU cipta kerja, perselisihan hubungan industrial, undang-undang ketenagakerjaan pasca ditetapkannya undang-undang cipta kerja.